

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
FAKULTAS HUKUM**



**OPTIMALISASI *PROMPT RELEASE* SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM*
DALAM PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING*
TERHADAP NELAYAN ASING**

KETUA

Nama Lengkap : Maya Shafira, S.H., M.H.
NIDN : 0001067706
SINTA ID : 6679682

ANGGOTA 1

Nama Lengkap : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIDN : 0015076103
SINTA ID : 6112427

ANGGOTA 2

Nama Lengkap : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIDN : 0010036000
SINTA ID : 6098722

ANGGOTA PENELITI 3

Nama Lengkap : Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIDN : 0225067902
SINTA ID : 6157118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM

Judul Penelitian : Optimalisasi *Prompt Release* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Asing

Manfaat Sosial Ekonomi : Menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penanggulangan *illegal fishing* di masa mendatang

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Maya Shafira, S.H., M.H.
b. NIDN : 0001067706
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. SINTA ID : 6679682
f. Nomor HP : 089620307754
g. Alamat surel (e-mail) : maya.shafira@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
b. NIDN : 0015076103
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. SINTA ID : 6112427
e. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0010036000
c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
d. SINTA ID : 6098722
e. Program Studi : Ilmu Hukum


Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Emilia Susanti, S.H., M.H.
b. NIDN : 0225067902
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. SINTA ID : 6157118
e. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang
Jumlah alumni yang terlibat : 1 orang
Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 Bulan
Biaya Kegiatan : Rp. 15.000.000,-
Sumber dana :
Sumber Dana Institusi : DIPA Fakultas Hukum Tahun 2021

Bandar Lampung, Agustus 2021

Ketua Peneliti



(Maya Shafira, S.H., M.H.)
NIP. 197706012005012002



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002



Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

(Dr. Ir. Lusmeida Ariani, D.E.A.)
NIP. 196505101993032008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan Khusus	2
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	3
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan	3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda dan Pembayaran Uang Jaminan “ <i>Prompt Release</i> ” di Bidang Perikanan	4
B. <i>Primum Remedium</i> dalam Perkembangan Hukum Pidana Modern.....	5
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>)	6

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	9
B. Jenis dan Sumber Data	9
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	10
D. Analisis Data	10
E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (<i>Fishbone Diagram</i>).....	11

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Rencana Anggaran Biaya	13
B. Jadwal Penelitian.....	14

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana Indonesia terhadap <i>Prompt Release</i> sebagai <i>Primum Remedium</i> dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> terhadap Nelayan Asing.....	15
B. Implikasi <i>Prompt Release</i> sebagai <i>Primum Remedium</i> dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> terhadap Nelayan Asing bagi	

Negara Pantai dan Negara Bendera23

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan29

B. Saran.....29

REFERENSI

LAMPIRAN

RINGKASAN

Penerapan *prompt release* terhadap pelaku nelayan asing merupakan hal yang penting untuk menjawab permasalahan keterbatasan penerapan sanksi pidana terhadap nelayan asing. Instrumen hukum internasional yakni UNCLOS 1982, maupun instrumen hukum nasional melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI. Permasalahan berfokus pada perspektif hukum pidana Indonesia terhadap *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing dan implikasi *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing bagi negara pantai dan negara bendera. Tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu untuk mengkaji perspektif hukum pidana Indonesia terhadap *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing serta untuk mengkaji implikasi *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing sehingga demi tercapainya keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera dengan tetap fungsi hukum pidana baik secara preventif maupun represif demi menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *prompt release* yang telah diadopsi oleh instrumen hukum Indonesia belum seutuhnya dapat mengatasi persoalan *illegal fishing*. Prinsip *prompt release* belum diterapkan secara optimal karena secara substansial dan prosedural masih menyisahkan berbagai kelemahan. Dengan mematuhi prinsip *prompt release* secara tidak langsung negara bendera mengakui bahwa mereka melakukan *illegal fishing*. Dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral lainnya, pengakuan ini tentu sulit dilakukan oleh suatu negara. Selain itu, aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* juga akan menimbulkan masalah baru yaitu pembiayaan terhadap terpidana asing yang masih berada di penampungan. Warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia bahkan cenderung mendapat perlindungan dari negara asalnya. Mengingat potensi perikanan Indonesia semakin terancam oleh praktik *illegal fishing*, optimalisasi penerapan prinsip *prompt release* dapat menjadi salah satu solusi penanggulangannya. Optimalisasi *prompt release* juga akan memberikan keseimbangan antara negara asal pelaku *illegal fishing* dengan negara pantai.

Kata Kunci: *prompt release*, *primum remedium*, *illegal fishing*, nelayan asing

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai *primum remedium* di bidang perikanan merupakan upaya untuk melindungi potensi perikanan dan dimaksudkan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku khususnya warga negara asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).¹ Potensi tersebut rentan akan berbagai isu-isu yang mengancam kelestarian potensi perikanan seperti penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, degradasi habitat pesisir, dan pencurian ikan.²

Prinsip *primum remedium* dapat ditegaskan dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perikanan yang terkait dengan pemberian uang jaminan bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini dikenal dengan istilah “*prompt release*.” Pasal 104 ini atau istilah “*prompt release*” saat ini tidak populer dikalangan aparat penegak hukum. Pasal ini tidak pernah digunakan dalam menjerat pelaku *illegal fishing* asing karena keterbatasan-keterbatasan dan implikasinya. Apabila *prompt release* ini diterapkan maka dapat mencapai keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.³

Penerapan *prompt release* terhadap pelaku nelayan asing merupakan hal yang penting untuk menjawab permasalahan keterbatasan penerapan sanksi pidana terhadap nelayan asing. Sebagaimana diketahui bahwa instrumen hukum internasional yakni UNCLOS 1982, maupun instrumen hukum nasional melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI.⁴ Ketentuan

¹Risalah Rapat Kerja Komisi Iv Dpr RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan Ruu tentang Perikanan, Senin 28 September 2009, hlm. 6.

²Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 2.

³Seline Trevisanut, Twenty Years Of Prompt Release Of Vessels: Admissibility, Jurisdiction, And Recent Trends, *Ocean Development & International Law*, Vol. 48, 2017, Nos. 3-4, 300-312. <https://doi.org/10.1080/00908320.2017.1325694>.

⁴Tatik Sunatri Et Al., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, 2017, Hlm. 5. Lihat Juga Dalam Rovi Oktoza, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang*

UNCLOS ini juga diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015⁵ yang menentukan bahwa terpidana pelaku *illegal fishing* di ZEEI hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa disertai pidana kurungan.⁶

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Indonesia terhadap *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing?
2. Apakah implikasi *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing bagi negara pantai dan negara bendera?

C. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing bagi negara pantai dan negara bendera.

Perikanan’, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: UII, 2015, hlm. 206.

⁵Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁶Tatik Sunatri Et Al., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi, Op.Cit.*, Hlm. 3. Lihat Juga Dalam Maskun. Et. Al., Dalam Melda Kamil Ariadno Dan Arie Afriansyah, Eds., *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta: Isill, 2019, hlm. 104.

D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini setidaknya memiliki dua urgensi, yaitu:

1. Urgensi penelitian pada tataran teoritis dapat memberikan kajian atau pemikiran secara komprehensif terkait perspektif hukum pidana Indonesia terhadap *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing dengan tetap mempertahankan fungsi hukum pidana baik secara preventif maupun represif demi menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masa mendatang.
2. Urgensi dari tataran praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum baik Kepolisian, PSDKP, TNI-AL, Kejaksaan dan Kehakiman dalam hal menentukan ketentuan sanksi terhadap nelayan asing demi tercapainya keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera.

E. Temuan yang Ditargetkan serta Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Hasil akhir dari penelitian ini ditargetkan memberikan sumbangan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana administrasi khususnya dalam menentukan sanksi yang tepat terhadap nelayan asing. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing sehingga tercapai keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Guna mencari kebaruan dari penelitian, *state of the art* penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan saat ini.

A. Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda dan Pembayaran Uang Jaminan “*Prompt Release*” di Bidang Perikanan

Penelitian ini dilakukan oleh Tatik Sunatri dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Tahun 2017. Dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) belum optimal, karena masih memberikan peluang terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perikanan untuk terhindar dari sanksi denda, sehingga apabila penjatuhan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI tidak dibarengi pidana atau subsidair pidana denda berupa pidana kurungan, maka denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara. Selanjutnya kendala baik yuridis dan non yuridis juga terdapat dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda ini dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.⁷

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kevin Vilio Parasian dan kawan-kawan dipublikasikan pada Tahun 2017. Penelitian mengemukakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat dalam rangka melakukan penangkapan terhadap kapal asing. Selanjutnya, *prompt release* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 292, Pasal 220 Ayat (7) dan Pasal 226 (1b), bahwa istilah uang jaminan dan penjaminan atau keamanan finansial sehingga persyaratan non finansial tidak dapat dianggap sebagai komponen dari uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya demi menerapkan ketentuan Pasal 292 terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 Ayat (2) UNCLOS.⁸

Selanjutnya, penelitian lain juga dilakukan oleh Haridus dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Tahun 2020. Dalam artikelnya dikemukakan bahwa

⁷Tatik Sunatri Et Al., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi*, *Op.Cit.*, hlm. 115.

⁸Kevin Vilio Parasian, L. Tri Setyowati, Nanik Trihastuti, Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Iuu Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release), *Diponegoro Law Review*, Vol 6, No 1, 2017, hlm. 17.

prosedur *prompt release* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelepasan segera kapal dan/atau awaknya yang ditahan setelah memberiknan uang jaminan yang layak. Prosedur *prompt release* merupakan instrumen untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara negara pantai dan negara bendera, negara bendera berkepentingan untuk mendapatkan pembebasan kapal dan/atau ABKnya sementara di sisi lain negara penahan berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan peradilan dan pembayaran denda.⁹

B. *Primum Remedium* dalam Perkembangan Hukum Pidana Modern

Selanjutnya berkaitan dengan telah terjadinya pergeseran dan ambivalensi pendayagunaan hukum pidana (mulai saat kriminalisasi, penegakan hukum pidana sampai dengan pelaksanaan pidana) antara doktrin *ultimum remedium* dan doktrin *primum remedium*, maka di bawah ini akan dipaparkan juga terkait kompleksitasnya kehidupan modern yang menyebabkan berkembangnya desakan untuk memberlakukan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana berat, yaitu diantaranya:¹⁰

- a. Berkembangnya kejahatan-kejahatan berat misalnya *Trans Organized Crime* (TOC) dan kriminalisasi tindak pidana korupsi baru dan penegakan hukum yang cenderung semakin keras;
- b. Disparitas pidana yang menuntut adanya pidana minimum khusus dan pencantuman pidana secara kumulatif;
- c. Pembatasan penggunaan prinsip *ultimum remedium* (asas subsidiaritas) yang semakin sempit dalam UULH, dimana dalam UULH baru (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) penerapan asas subsidiaritas berlaku untuk tindak pidana formil tertentu (Pasal 100 UU PPLH);
- d. Peradilan *in absentia* khususnya dalam tindak pidana korupsi;
- e. Meningkatnya penggunaan sanksi hukum pidana dalam perundang-undangan untuk mendukung sanksi hukum administrasi dan perdata;
- f. Adopsi dan ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional yang memuat kriminalisasi baru;
- g. Usaha mengkaitkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (*placement, integration and layering*) dan usulan untuk memiskinkan koruptor;
- h. Perluasan delik formil dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme;

⁹ Haridus, Sudardi, Kresno Buntoro, Tinjauan Yuridis Prompt Release Procedure Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun Ke-50 No.2 April-Juni 2020, hlm. 514.

¹⁰Muladi Dan Diah Sulistyani Rs, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya Kuhp Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang: Universitas Semarang Press, hlm. 68.

- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah sebutan pelanggaran Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303bis KUHP sebagai kejahatan yang pidananya jauh lebih berat.

Prinsip *primum remedium* dalam penerapannya sulit dihindari apabila tindak pidana diancam dengan pidana berat (misal di atas tujuh tahun), termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), kesalahan pelaku sangat berat, ada alasan-alasan pemberatan pidana dan terjadinya pengulangan (*recidivisme*). Selain itu sepanjang mengenai hukum pidana administrasi proses *restorative justice* tidak dimungkinkan terhadap kejahatan korporasi dimana kepentingan korban yang tidak bersalah tidak signifikan seperti nasib karyawan, konsumen, pemegang saham, penerimaan negara dari pajak besar dan ketaatan etika bisnis dan budaya korporasi lemah setelah dinilai melalui “*due diligence*.”¹¹ *Primum remedium* juga dapat dikatakan sebagai suatu teori yang muncul dalam perkembangan hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum.¹²

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*), dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹³

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Selanjutnya dapat pula dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

¹¹*Ibid.*, Hlm. 72.

¹²Fathul Achmadi Abby Dan Ifrani, Instrument Hukum Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Hukum Sumber Daya Alam, *Banua Law Review*, Vol 1 Issue 1, 2019, hlm. 18.

¹³Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Cet.5, Jakarta, Kencana, hlm. 41.


“*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) yang dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) pada setiap tahapannya harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial yaitu “*social welfare*” dan *social defence*.”¹⁴ Setiap tahapan ini diorientasikan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kebijakan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan pada tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Dikatakan demikian karena pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (tahap aplikasi) dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (tahap eksekusi).

Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan,” dan telah dipublish dalam prosiding Internasional dengan judul “Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing in The Lampung Province,”. Selanjutnya diikuti dengan penelitian berjudul “Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Provinsi Lampung,” kemudian penelitian dengan judul “Mengevaluasi Efektifitas Pengadilan Perikanan Indonesia.” Penelitian berikutnya terkait dengan Pergeseran Asas *Ultimum Remedium* di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*. Adapun penelitian saat ini akan mengkaji tentang “Optimalisasi *Prompt Release* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Asing”. Guna memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian, digambarkan pada peta jalan (*road map*) penelitian berikut ini:

¹⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 78.

Bagan 1. Road Map Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian tentang “Optimalisasi *Prompt Release* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Asing”, merupakan suatu penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*); pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus digunakan dengan menelaah beberapa kasus dari negara-negara yang menerapkan *prompt release*.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, risalah resmi, dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Undang-Undang KUHP, Rancangan Undang-Undang Perikanan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, putusan-putusan Pengadilan Khusus Perikanan; dan bahan hukum tersier, meliputi: kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan hukum pidana administrasi dan pembaharuan hukum pidana; ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

¹⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 190. Lihat Juga Dalam Johny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan di bidang perikanan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan (studi dokumentasi) serta penelusuran data melalui media internet. Selanjutnya sebagai data penunjang dan untuk melengkapi bahan hukum tersebut, maka dilakukan wawancara mendalam (*indept interview*).

Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan para narasumber yang mempunyai kompetensi dibidangnya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. Adapun wawancara secara mendalam dilakukan kepada PSDKP, Hakim Pengadilan Khusus Perikanan dan Akademisi serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan:

1. Deskripsi, yaitu upaya menggambarkan data hasil penelitian agar data yang diperoleh dapat disajikan secara baik dan di interpretasikan secara komprehensif.
2. Preskripsi, yaitu upaya melakukan penilaian terhadap data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.


D. Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis terhadap bahan hukum juga dilakukan secara deskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem ketentuan sanksi pidana di ranah hukum pidana administrasi di bidang perikanan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yang diambil dari fakta-fakta yang bersifat khusus.

E. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan output dan indikator keberhasilan yang dapat digambarkan dalam bagan alur dengan diagram yang menggambarkan apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang diusulkan sebagai berikut:

Bagan 2. Tahap-Tahap Penelitian



BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Rencana Anggaran Biaya

Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Uraian	Jumlah
1.	Pengadaan alat dan bahan	Rp. 3.000.000
2.	Biaya perjalananan penelitian	Rp. 4.000.000
3.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Rp. 3.000.000
4.	Laporan/diseminasi/publikasi	Rp. 5.000.000
Jumlah		Rp. 15.000.000

1. Pengadaan Alat dan Bahan				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
3.	Hardisk Eksternal	1 buah	Rp. 750.000	Rp. 750.000
4.	Kalkulator	1	Rp. 250.000	Rp. 250.000
Jumlah Sub Total				Rp. 3.000.000


2. Biaya Perjalananan Penelitian				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya/Hari	Total Harga
1.	Persiapan Penelitian	2 Kegiatan	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000
2.	Transpot	2 Kegiatan	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000
3.	Konsumsi dalam Perjalanan	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 4.000.000

3. Alat tulis kantor/bahan habis pakai				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	6 Rim	Rp. 80.000	Rp. 480.000
2.	Dokumen keeper	10 buah	Rp. 50.000	Rp. 500.000
3.	Map	20 buah	Rp. 10.000	Rp. 200.000
4.	Pulpen	2 pak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
5.	Materai 10000	25 Buah	Rp. 10.000	Rp. 250.000
6.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
7.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2.000	Rp. 20.000
8.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5.000	Rp. 50.000
9.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
10.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
11.	Kertas Buffalo	20 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 100.000
12.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000
13.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35.000	Rp. 70.000

14.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
15.	Staples	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 200.000
16.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
17.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3.000	Rp. 30.000
18.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5.000	Rp. 50.000
19.	Tinta Printer	2 botol	Rp.350.000	Rp. 700.000
Jumlah Sub Total				Rp. 3.000.000

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Penelitian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Penyusunan laporan hasil dan keuangan	1 Kegiatan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Biaya publikasi jurnal/prosiding	1 Paket	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
3.	Biaya seminar hasil penelitian	1 Kegiatan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 5.000.000

B. Jadwal Penelitian



BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana Indonesia terhadap *Prompt Release* sebagai *Primum Remedium* dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* terhadap Nelayan Asing

Illegal fishing dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*). Secara harfiah IUU *Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹⁶

Menurut hukum nasional terdapat beberapa aturan atau norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta aturan pelaksanaan lainnya diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

¹⁶ Victor P.H. Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008, hlm. 18.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan atau Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Langsung (*Gill Net*) di ZEEI.

Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang terdapat dalam UNCLOS 1982 yakni diatur dalam Pasal 73 seperti Penegakan Peraturan Perundang-undangan negara pantai, yaitu:

1. Negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran tepat,

mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 tersebut, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.¹⁷

Lebih lanjut ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengenai *prompt release* sebagaimana diatur dalam Pasal 220 angka 7, Pasal 226 angka 1 huruf b, dan Pasal 292, menggunakan istilah “uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya” dan “penjaminan atau keamanan finansial yang tepat lainnya”. Maka dalam konteks ini, istilah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang diatur Pasal 73 angka 2 UNCLOS 1982 dalam pandangan *International Tribunal For the Law of the Sea* (ITLOS), harus pada suatu uang jaminan atau jaminan lain yang bersifat keuangan.¹⁸

Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 292 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awaknya setelah diberikannya uang jaminan yang layak tersebut.¹⁹ Negara pantai baru dapat melaksanakan proses peradilan kepada awak kapal yang melanggar peraturan perundang-undangannya apabila awak kapal tidak memberikan uang jaminan ataupun bentuk jaminan lainnya.²⁰

¹⁷ Siti Munawaroh, Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional), *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 32.

¹⁸ Kevin Vilio Parasian, L. Tri Setyawanto, Dan Nanik Trihastuti, Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Iuu Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

¹⁹ Aprizal, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional, *Belli Ac Pacis*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 89.

²⁰ Intan Kusumadewi dan Anugrah Adiastuti, Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok), *Belli Ac Pacis*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 6.

Selanjutnya dalam instrumen hukum nasional, *prompt release* diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI). Lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), yang mengatur terkait permohonan terhadap pembebasan kapal beserta awak kapal asing yang tertangkap, hanya dapat dilakukan jika negara bendera kapal telah melakukan upaya berupa penyerahan dengan uang jaminan yang dianggap layak, dan untuk itu penetapannya merupakan kewenangan pengadilan perikanan. Kendati demikian, belum dapat terwujud pelaksanaan yang baik terhadap keberadaan dari Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan, oleh karenanya perlu peraturan pelaksana.²¹

Ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan merupakan aturan mengenai “*bail system*” (sistem jaminan) berupa uang. Ketentuan tersebut juga tidak secara jelas dan pasti mengenai nominal besaran uang jaminan yang wajib dibayar berdasarkan penetapan hakim. Selain itu ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas negara, karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan unsur *appraisal* (penilai) yang ditunjuk.²² Oleh karena itu perlu kejelasan terkait implementasi teknis atas Pasal 104 ayat (1) tersebut. Setelah sebuah kapal dan/atau awaknya ditahan, negara penahan (aparatus penegak hukum Indonesia) berkewajiban untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada negara bendera tentang penahanan yang dilakukan,²³ menyerahkan semua laporan resmi mengenai penahanan yang dilakukan dan sewaktu-waktu dapat meminta pertukaran pandangan mengenai langkah-langkah yang diambil, termasuk upaya untuk membebaskan kapal dan/atau awaknya melalui mekanisme *prompt release*.

²¹ Melda Kamil Ariadno, Evaluasi Penegakan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, *BPHN*, 2019.

²² Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (Iuu Fishing)*, Jakarta: Kemenkumham, 2016.

²³ Helge Ole Bergesen, Georg Parmann, And Oystein B. Thommessen, United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos), In *Yearbook Of International Cooperation On Environment And Development 1998–99*, 2019 <<https://doi.org/10.4324/9781315066547-27>>.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan, permohonan pembebasan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

Bila mencermati ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan di atas, ada dua hal yang menjadi substansi pengaturannya, yaitu berkenaan dengan mengenai batas waktu pengajuan permohonan pembebasan dan penyerahan uang jaminan yang layak berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan. Terkait dengan waktu, permohonan untuk pembebasan kapal dan/atau awak kapal dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan pengadilan. Hal ini mengandung pengertian bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan terhadap perkara dimaksud, maka permintaan atau permohonan untuk pembebasan dapat dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, mulai dari saat kapal ditangkap dan ditahan oleh aparat hukum yang berwenang, tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sampai dengan pada saat proses persidangan di Pengadilan asalkan belum ada putusannya.

Namun, apabila terhadap perkara tersebut sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Perikanan, maka dengan sendirinya hak untuk mengajukan permohonan pembebasan kapal dan/atau awaknya menjadi gugur. Salah satu hal penting yang belum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 104 UU Perikanan adalah tentang siapakah yang berhak mengajukan permohonan *prompt release* dan kepada siapa/instansi mana permohonan itu diajukan. Ini perlu pengaturan lebih lanjut untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya.

Jauh sebelum ditetapkannya UU Perikanan, uang jaminan sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai syarat penangguhan penahanan. Dasar hukum adanya jaminan atas penangguhan penahan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari KUHAP, Pasal 35

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP Pelaksanaan KUHAP) diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang salah satunya berupa jaminan uang:

- 1) Jaminan uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri;
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara;
- 3) Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima;
- 4) Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan memberikan sedikit angin segar kepada tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.²⁴ Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Lebih lanjut *prompt release* juga mendapat perhatian dalam aturan fenomenal yang mengusung konsep *omnibus law* yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini dirasa patut diatur UU Cipta Kerja mengingat sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor prioritas dalam agenda pembangunan Indonesia.²⁵ Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 15 indikator pada sasaran pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Upaya pencapaian indikator-indikator tersebut harus sesuai dengan

²⁴ Muhammad Khambali, Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, 2018.

²⁵ Bayu Vita Indah Yanti dan Zahri Nasution, Prioritas Kajian Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Kelautan Dan Perikanan, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 179, <<https://doi.org/10.15578/jksekp.v3i2.325>>.

ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UUD 1945. Setidaknya ada beberapa poin penting perubahan sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja sebagaimana tabel berikut:

No	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1.	Pasal 93	Pasal 27 angka 27
	<p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>
2.	Pasal 94	Pasal 27 angka 28
	<p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>

Berdasarkan tabel 1 di atas, ketentuan pidana penjara bagi orang asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI tanpa perizinan berusaha tidak dapat diberlakukan kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asal pelaku. Hal ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Akan tetapi pada praktiknya sangatlah sulit bagi negara-negara untuk membuat perjanjian yang menyetujui warga negaranya dapat dihukum penjara di negara tempat ia melakukan tindak pidana.²⁶

Selanjutnya nilai pidana denda yang diperbesar oleh UU Cipta Kerja yaitu dari Rp 20.000.000.000,00 menjadi Rp 30.000.000.000,00 tidak akan dapat berjalan efektif dan justru akan membebani kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi. Pelaku lapangan dalam tindak pidana perikanan, yaitu nakhoda dan para awak kapalnya, tidak akan mampu membayar pidana denda yang besar. Pemilik kapal, yang notabene berada di luar negeri, pada praktiknya selalu menghindar dari pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan ulasan di atas, paradigma pemidanaan dalam konteks *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing perlu dilaksanakan sesuai dengan UNCLOS, yaitu melalui penetapan jaminan (*bond*) untuk *prompt release*. Dengan adanya mekanisme ini, negara pantai (*coastal state*) akan mendapatkan sejumlah uang dari pemilik kapal (jika dibayar) dengan nilai yang pantas (*reasonable*). Nilai yang pantas tersebut merupakan akumulasi dari nilai kapal yang ditangkap, nilai hasil tangkapan (jika ada), nilai barang-barang selain hasil tangkapan (misalnya alat tangkapnya atau benda-benda lainnya yang memiliki nilai valuasi tinggi), dan nilai denda maksimal dari ketentuan hukum negara yang melakukan penangkapan.

Ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme penetapan jaminan (*bond*) dan *prompt release* (pelepasan seketika) di dalam UU Cipta Kerja tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam implementasinya, UU Cipta Kerja wajib dilaksanakan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengatur mengenai hal tersebut. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penetapan jaminan dan pelepasan seketika bagi pelaku *illegal fishing* berbendera asing sebagai

²⁶ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan*, Jakarta, 2020, hlm. 61.

pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pemerintah Indonesia tetap berhak untuk menahan kapal, nakhoda dan awak kapal pelaku *illegal fishing*. Sebelum adanya pembayaran jaminan (*bond*) oleh pemilik kapal, dan sekalipun jaminan dibayarkan oleh pemilik kapal, proses hukum pidana tidak berarti dihentikan.

B. Implikasi *Prompt Release* sebagai *Primum Remedium* dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* terhadap Nelayan Asing bagi Negara Pantai dan Negara Bendera

Prompt release telah diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional, namun pada praktiknya penerapan prinsip *prompt released* belum optimal. Australia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan prinsip *prompt release* pada kasus kapal Volga berbendera Rusia, yang diselesaikan melalui ITLOS. Selain kasus kapal Volga milik Rusia, kasus yang diadili oleh ITLOS masih sangat sedikit jumlahnya.²⁷ Masyarakat internasional belum ada tanda-tanda yang mengarah bahwa prinsip tersebut akan dijadikan obyek perjanjian multilateral. Salah satu sebabnya karena *the prompt released* belum menjadi faktor yang dapat menimbulkan ancaman atas terganggunya ketertiban dan perdamaian dunia. Akan tetapi pengaturan prinsip *prompt release* dalam kebijakan hukum Indonesia sifatnya sebagai *primum remedium* atau sarana utama dalam penanggulangan *illegal fishing*. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi potensi perikanan dan dimaksudkan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku khususnya warga negara asing yang melakukan tindakan *illegal fishing*. Namun hingga saat ini Indonesia belum pernah menerapkan prinsip *prompt released* dalam penanggulangan *illegal fishing*.

Apabila dilihat dari sisi positif, *prompt release* sebagai *primum remedium* merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 UU ZEEI, dan lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan yang merupakan suatu pengadopsian dari Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982. Kendati demikian karena ada kekosongan hukum, pelaksanaan terhadap keberadaan dari Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan belum terlaksana dengan baik. Ketentuan mengenai *prompt release*

²⁷ Jawahir Thontowi, Pembakaran Dan Peneggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional, *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 156, <<https://doi.org/10.15294/Pandecta.V12i2.11335>>.

yang diatur dalam UU Perikanan belum pernah dilaksanakan, sehingga perlu adanya aturan pelaksana. Padahal ketentuan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak apabila dilihat dari banyaknya tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEE.²⁸

Belum terlaksananya *prompt release* terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* yang ditangkap di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur mengenai pelaksanaan uang jaminan, tidak adanya regulasi dalam dunia internasional mengenai tanggungjawab negara bendera kapal, serta tidak terdapat niat baik dari pemilik kapal atau perusahaan pemilik kapal asing untuk membayarkan uang jaminan tersebut. Namun dalam kasus kapal Indonesia yang ditangkap di Australia, ketentuan UNCLOS 1982 sudah diaplikasikan. Pada kasus tersebut, KM Perintis Jaya 19 (kapal berbendera Indonesia) ditangkap oleh otoritas Australia atas pelanggaran yang dilakukan di ZEE Australia. Kemudian perusahaan pemilik KM Perintis Jaya 19 memberikan uang jaminan kepada pemerintah Australia untuk membebaskan kapal dan awak kapal tersebut.²⁹

Berdasarkan implikasi yuridis tersebut, UU Perikanan harus diberlakukan secara efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum dapat menimbulkan efek jera dan mengembalikan kerugian Negara.³⁰ UU Perikanan juga harus direvisi karena tumpang tindih kewenangan sangat jelas sekali. Selanjutnya dalam UU perikanan harus dimasukkan tentang penerapan hukuman pengganti denda dengan hukuman penjara. Selain itu Indonesia juga harus melaksanakan upaya *prompt release* khususnya bagi kapal asing yang besar dan bernilai ekonomi tinggi. Demikian juga dengan prosedur pembakaran kapal dengan analisa lingkungan yang komprehensif dengan menghilangkan prosedur yang rumit, tanpa memerlukan perintah pengadilan jika memang dirasakan lebih efektif dan efisien.

²⁸ Muh. Risnain, Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, Vol. 4, No. 2, 2017 <<https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n2.A9>>.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Beberapa Permasalahan Pokok Sekitar Pengumuman Pemerintah Ri Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 10, No. 4, 1980 <<https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol10.No4.821>>.

³⁰ Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>.

Lebih lanjut, di sisi lain *prompt release* sebagai *primum remedium* juga menimbulkan implikasi positif dan negatif. Dari aspek positif, aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* dapat menekan kerugian akibat *illegal fishing*. Hasil *prompt release* bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan jaminan sejumlah yang masuk ke kas negara, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa terutama kesejahteraan nelayan.³¹ Dengan banyaknya jumlah kapal ikan asing (KIA) yang melakukan *illegal fishing* dan tertangkap di wilayah ZEEI (lebih dari 50 KIA per tahun), terutama KIA asal Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand, Indonesia berpotensi memperoleh uang jaminan yang layak (*Reasonable Bond*) dari negara-negara tersebut.

Sementara itu besaran *reasonable bond* yang ditetapkan harus memperhitungkan nilai jual ikan hasil *illegal fishing*, nilai harga kapal, bahan bakar dan pelumas, nilai peralatan penangkap ikan, serta denda bagi nakhoda atau pemilik. Uang hasil dari *bond* dapat dianggap sebagai penerimaan negara bukan paja dari sektor kelautan dan perikanan, yang dapat digunakan langsung untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Lebih lanjut aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* berpeluang untuk tidak menambah kerugian Indonesia karena harus menanggung biaya hidup pelaku pelanggaran saat penahanan dan dapat meminimalisir kerugian akibat *illegal fishing* dengan adanya *reasonable bond*.

Selanjutnya dari aspek negatif, aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* sulit dioptimalkan. Dengan mematuhi prinsip *prompt release* secara tidak langsung negara bendera mengakui bahwa mereka melakukan *illegal fishing*. Dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral lainnya, pengakuan ini tentu sulit dan dilematik untuk dilakukan oleh suatu negara. Lebih lanjut aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* akan menimbulkan masalah jika terpidana asing tidak membayar uang jaminan. Pihak imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan terpidana asing keluar dari wilayah Indonesia, sebelum menyelesaikan kewajiban hukumnya yakni membayar denda,

³¹ Mangisi Simanjuntak, Tindakan Khusus Berupa Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Tora*, Vol. 3, No. 2, 2017 <<https://doi.org/10.33541/Tora.V3i2.1155>>.

jika hal ini tidak terpenuhi maka imigrasi berwenang berhak melakukan pencekalan. Sebagai akibat dari pencekalan akan timbul masalah baru, yaitu pembiayaan terhadap terpidana asing yang masih berada di penampungan aparat penegak hukum wilayah Indonesia tersebut.³²

Aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* juga akan berdampak pada hubungan diplomatik suatu negara khususnya Indonesia. Misalnya pada praktik *the prompt release illegal fishing* Indonesia di Australia. Kendatipun Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penangkapan atau pengejaran atas pelaku *illegal fishing*, namun implementasi Pasal 69 dan Pasal 93 UU Perikanan yang telah berkesesuaian dengan prinsip *the prompt release* masih menyisakan persoalan. Dengan mempertimbangkan kasus *illegal fishing* Indonesia yang terjadi di Australia dapat memberikan perbandingan tingkat kesadaran suatu negara terhadap hukum internasional.³³ Sedangkan untuk penerapan *prompt release* di Indonesia memang satu hal yang belum terungkap adalah, apakah pemerintah Indonesia memberikan tawaran atau peluang untuk memberikan jaminan sebelum tindakan pembakaran dan pemusnahan dilakukan. Selain itu, perlu menjadi perhatian khusus adanya protes dan reaksi negatif dari negara-negara sahabat terhadap tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* di Indonesia.³⁴

Penenggelaman kapal berbendera asing tersebut tentunya berimplikasi hukum terhadap pelaku. Pelaku dalam tindak pidana perikanan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelaku ABK yustisia seperti Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin, sedangkan ABK lainnya selain Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin termasuk ABK non yustisia. Dengan demikian, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dugaan tindak pidana perikanan adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin, sedangkan ABK non yustisia dapat

³² I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, And Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Zee Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8, No. 2, 2018, <<https://doi.org/10.24843/Jmhu.2019.V08.I02.P07>>.

³³ Jawahir Thontowi, *Op. Cit.*, hlm. 163.

³⁴ *Ibid.*

dipulangkan ke negara asalnya melalui kantor imigrasi setempat setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.³⁵

Akibat penenggelaman kapal berbendera asing yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia, maka terbuka celah bagi Indonesia untuk digugat oleh pemilik kapal asing, apabila ternyata pemilik kapal belum tentu terlibat dalam praktik pencurian ikan. Artinya kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia itu belum tentu milik si pelaku, bisa saja itu kapal sewaan.

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi *prompt release* sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* terhadap nelayan asing prospektif untuk diterapkan. Mengoptimalkan *prompt release* sebagai *primum remedium* juga mampu memberikan keseimbangan antara negara asal pelaku *illegal fishing* dan negara pantai. Akan tetapi sebagai langkah optimalisasi *prompt release* sebagai *primum remedium* seharusnya terdapat suatu aturan yang mewajibkan terdakwa atau negara asal terdakwa, untuk membayarkan sejumlah uang sebagai jaminan dengan konsinyasi selama proses persidangan. Selain itu untuk menjaga hubungan baik antar negara, penyidik harus segera berkoordinasi dengan Kantor Kedutaan Besar terkait setelah dilakukan penangkapan untuk menerapkan ketentuan dalam pasal 104 ayat (1) UU perikanan terkait uang jaminan.

Upaya optimalisasi *prompt release* juga perlu diiringi dengan kebijakan yang berorientasi pada efektifitas pelaksanaan. Hal ini demi tercapainya keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera dengan tetap mengedepankan fungsi hukum pidana, baik secara preventif maupun represif demi menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penanggulangan *illegal fishing* di masa mendatang.

Ketentuan Pasal 27 UU Perikanan perlu disempurnakan dengan membuat aturan peraturan mengenai besaran uang jaminan yang diserahkan kepada pengadilan. Selain itu dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan sebaiknya uang jaminan hanya dapat diajukan untuk pelaku pencurian ikan. Jika pelaku juga terlibat tindak pidana lain seperti penyelundupan narkoba, *trafficking*,

³⁵ Teddy Nurcahyawan and Leonardo Saputra, Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 373.

penyelundupan senjata ilegal dan sebagainya, maka tidak dapat memberikan uang jaminan, dan proses hukum harus dilanjutkan. Masalah uang jaminan juga seharusnya diatur bahwa penetapan denda maksimum harus dilakukan oleh ahli untuk membantu penghitungan kerugian Negara.

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan

Ketentuan *prompt release* telah diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Walaupun demikian pada praktiknya penerapan *prompt released* belum optimal. Sejauh ini hanya Australia yang telah menerapkan prinsip *prompt release* pada kasus kapal Volga berbendera Rusia, yang diselesaikan melalui ITLOS. Prinsip *prompt release* dalam instrumen hukum Indonesia bersifat *primum remedium* (sarana utama). Akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum pernah menerapkan prinsip *prompt released* dalam penanggulangan *illegal fishing*. Dari sisi positif, *prompt release* sebagai *primum remedium* merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* dapat menekan kerugian akibat *illegal fishing*. Hasil *prompt release* juga bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan jaminan sejumlah yang masuk ke kas negara, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa terutama kesejahteraan nelayan. Sedangkan dari aspek negatif aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* sulit untuk dioptimalkan. Dengan mematuhi prinsip *prompt release* secara tidak langsung negara bendera mengakui bahwa mereka melakukan *illegal fishing*. Dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral lainnya, pengakuan ini tentu sulit dilakukan oleh suatu negara. Selain itu, aturan *prompt release* sebagai *primum remedium* juga akan menimbulkan masalah baru yaitu pembiayaan terhadap terpidana asing yang masih berada di penampungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dalam rangka mengoptimalkan penerapan *prompt release* sebagai upaya menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penanggulangan *illegal fishing* di masa mendatang, Penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini:

1. Perlu dilakukan revisi dan penyesuaian dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan menambahkan ketentuan pelaksana dari Pasal 104 tentang prosedur pelepasan segera setelah pembayaran uang jaminan. Alternatif lain

membentuk produk peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang secara komprehensif dan teknis mengatur mengenai prosedur pembebasan segera kapal dan/atau awaknya, tata cara penentuan kelayakan uang jaminan dengan melibatkan lembaga penilai (*appraisal*), sistem jaminan (*bail system*), batas waktu mengajukan permohonan, dan siapa yang berhak mengajukan permohonan.

2. Perlu pengaturan secara spesifik mengenai mekanisme dan faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam menentukan kelayakan jaminan baik jumlah, sifat dan bentuk uang jaminan.

REFERENSI

Buku

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamil Ariadno, Melda dan Afriansyah, Arie., eds. 2019. *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: ISILL.
- Muladi dan Sulistyani RS, Diah. 2020. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet.5. Jakarta: Kencana.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2008. *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Tatik Sunatri et al. 2017. *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: MISWAR.

Artikel Jurnal

- Achmadi Abby, Fathul dan Ifrani. 2019. Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Hukum Sumber Daya Alam. *Banua Law Review*. Vol. 1. Issue 1. <https://doi.org/10.32801/balrev.v1i1.2>.
- Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, And Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. 2018. Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Zee Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 8. No. 1. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2019.V08.I02.P07>.
- Adiastuti, Intan Kusumadewi Dan Anugrah. (2018). Intervensi Tiongkok Dalam

- Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok). *Belli Ac Pacis*. Vol. 4. No. 1.
- Aprizal. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis*. Vol. 5. No. 2.
- Bergesen, Helge Ole, Georg Parmann, And Oystein B. Thommessen. 2019. United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos). In *Yearbook Of International Cooperation On Environment And Development 1998-99*. <<https://doi.org/10.4324/9781315066547-27>>.
- Haridus, Sudardi, Buntoro, Kresno. 2020. Tinjauan Yuridis Prompt Release Procedure Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No. 2. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.
- Khambali, Muhammad. 2018. Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 6. No. 6.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1980. Beberapa Permasalahan Pokok Sekitar Pengumuman Pemerintah Ri Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 10. No. 4. <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol10.no4.821>>
- Munawaroh, Siti. 2019. Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). *Mimbar Yustitia*. Vol. 3. No. 1. <<https://doi.org/10.52166/Mimbar.V3i1.1739>>.
- Nurchayawan, Teddy, And Leonardo Saputra. 2017. Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 15. No. 2. <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1074>.

- Risnain, Muh. 2017. Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*. Vol. 4. No. 2. <<https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n2.A9>>.
- Simanjuntak, Mangisi. 2017. Tindakan Khusus Berupa Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *To-Ra*. Vol. 3. No. 2. <<https://doi.org/10.33541/Tora.V3i2.1155>>.
- Tontowi, Jawahir. 2018. Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*. Vol. 12. No. 2. <<https://doi.org/10.15294/Pandecta.V12i2.11335>>.
- Trevisanut, Seline. 2017. Twenty Years of Prompt Release of Vessels: Admissibility, Jurisdiction, and Recent Trends. *Ocean Development & International Law*. VOL. 48, NOS. 3-4, 300-312. <https://doi.org/10.1080/00908320.2017.1325694>.
- Vilio Parasian, L. Kevin, Setyowati, Tri, Trihastuti, Nanik. 2017. Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Perspektif hukum Internasional (Studi terhadap Kasus Volga, Prompt Release). *Diponegoro Law Review*. Vol 6, No 1.

Peraturan

- Indonesia. 2015. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dokumen, Tesis, dan Laporan

- Ariadno, Melda Kamil. 2019. Evaluasi Penegakan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Jakarta: BPHN.
- Indonesia. 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Oktoza, Rovi. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: UII.

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum. 2016. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (Iuu Fishing)*. Jakarta: Kemenkumham RI.

Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan. 2009.

LAMPIRAN

AUGUST 1, 2021

Maya Shafira
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Erna Dewi
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: ernadewi00@yahoo.co.id

Maroni
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: maroni.1960@fh.unila.ac.id

Emilia Susanti
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: amildwantara@gmail.com

Mashuril Anwar
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: mashurilanwar97@gmail.com

JOURNAL PUBLICATION - NOTIFICATION OF PAPER ACCEPTANCE – K24-815

PAPER TITLE: OPTIMIZATION OF PROMPTLY RELEASED AS PRIMUM REMEDIUM IN COMMITTING ILLEGAL FISHING AGAINST FOREIGN FISHERS

We are pleased to inform you that on the basis of your submission the reviewers have accepted the above paper for publication in the following journal:

International Journal of Business, Economics and Law Vol. 24, Issues 5, August 2021 (ISSN 2289-1552) Impact Factor: 7.594 (SJIF Impact Factor evaluation)

South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law Vol. 24, Issue 5, August 2021 (ISSN 2289-1560). Impact Factor: 7.521 (SJIF Impact Factor evaluation)

Please submit your full paper as soon as possible. Email your paper and properly formatted full paper to klibel@hotmail.my in Microsoft Word before **9 AUGUST 2021**. Should you need extension please do not hesitate to contact us. Please be informed that submission fees of **USD80/MYR320** shall be paid to the bank account details before **9 AUGUST 2021***. Please remember to quote the paper reference number in any form of communications with us. We look forward to receive your revised paper in due course.

Yours sincerely,



Z. ROKMAN
Managing Editor
International Journal of Business, Economics and Law
South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law
Email: klibel@hotmail.my,
Website: www.ijbel.com, www.seajbel.com

*Bank Name: RHB Islamic Bank Berhad
Account No: 2124 5760 0062 84
Bank Address: RHB Islamic Bank Berhad, Section 9,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
Account Holder Name: Zes Rokman Resources
Account Holder Address: No 21, Jalan 3/21, Seksyen 3,
43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
Bank Tel. No.: +6-03-89222430, Swift Code: RHBAMYKL

REVIEWERS' EVALUATION FORM

A. EVALUATION: Please rate the manuscript based on the following criteria.

	Excellent	Average	Poor
1. Extent of contribution to the discipline in terms of:	5	4	3 2 1
a. Abstract manifest the whole paper		4	
b. Objectives were drawn clearly		3	
c. the theoretical/conceptual framework.		4	
d. originality (e.g. how innovative, creative, or provocative is the idea/approach).		3	
e. methodology (sampling, design, instrumentation, statistical analysis, etc.).		4	
f. the data presented and results obtained.		3	
g. the findings and implications to the discipline.		3	
2. If not a major contribution in terms of (1), does it nevertheless:			
a. provide a useful summary of the state of knowledge in the field?		3	
b. replicate existing work in a competent manner to provide further support/modification to existing hypotheses, models, theories, etc.?		4	
c. suggest applications useful to practitioners?		4	
3. Presentation of the paper in terms of:			
a. organization.	5		
b. writing style.		4	
c. language.		4	
d. clarity/readability.		4	

B. RECOMMENDATION

- Accept (publishable as it is)
- Return to author for VERY MINOR revisions
- Return to author for MINOR revisions
- Return to author for major revisions
- Reject

C. OTHER COMMENTS

- Abstract of the paper need further explanation on the objectives of the paper.
- Problem statement and research issues need more explanation.
- Research objectives need further discussion.
- Justification why the study only focuses in the location is needed.
- Conclusion and discussion section need to be linked with research issues and problems.
- Significant contribution of the paper shall be highlighted.
- English proof reading is needed.
- Typo errors and grammatical issues shall receive more attention. Assure that citation in text shall be also included in the Reference list and vice versa.
- Reference style of writing shall follow APA style. More references need to be added.
- All authors are responsible to assure that anti-plagiarism check has been made using Turnitin and must not more than 20% similarity index.

OPTIMIZATION OF PROMPTLY RELEASED AS PRIMUM REMEDIUM IN COMMITTING ILLEGAL FISHING AGAINST FOREIGN FISHERS

Maya Shafira
Erna Dewi
Maroni
Emilia Susanti
Mashuril Anwar

ABSTRACT

Promptly released or security deposit, which is currently not popular in law enforcement practice on illegal fishing. So far, Indonesia has never implemented a prompt release against illegal fishing actors, especially foreign fishers. Considering that the imposition of imprisonment is blocked by the provisions of international and national legal instruments, the prompt release becomes more prospective as a legal breakthrough in overcoming illegal fishing in Indonesia. Therefore, further studies are needed to optimize quick releases for perpetrators of criminal acts in the Indonesian fisheries management area. This research uses a statutory approach, an analytical approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that promptly released have been adopted by Indonesian legal instruments. However, the regulation on the principle of prompt release has not fully resolved illegal fishing in Indonesia. The principle of promptly released has not been applied optimally because substantially and procedurally, there are still weaknesses. By complying with the principle of prompt release, the flag state indirectly admits that they are doing illegal fishing. Considering diplomatic relations and other bilateral cooperation, this recognition is undoubtedly difficult for a country to do. In addition, the regulation to be promptly released as a premium medium will also cause new problems, namely the financing of foreign convicts who are still in detention. Foreign nationals who do illegal fishing in Indonesian waters even tend to receive protection from their home countries. Considering that Indonesia's fisheries potential is increasingly threatened by illegal fishing practices, optimizing the application of the principle of prompt release can be one of the solutions to overcome it. Optimization of the prompt release will also balance the countries of origin of the illegal fishing actors and the coastal countries.

Keywords: Illegal fishing, promptly released, premium medium.

INTRODUCTION

The current criminal law policy tackling illegal fishing is not proportional and does not have an exact size. Therefore, in illegal fishing, a discourse of justice is attached (Anwar et al., 2021). So that illegal fishing is still a severe problem that must be addressed immediately because it is perilous for the preservation of resources and economically detrimental to the country. The Indonesian government has made various efforts to protect fishery potential, criminalizing illegal fishing (Anwar, 2020). To reconstruct the marine and fisheries sector, a breakthrough is needed to eradicate irresponsible fishing activities that have been going on for years (Pudjiastuti, 2016). Criminal law as a primum remedium in fisheries is an effort to protect fishery potential. It is intended to provide a deterrent effect to perpetrators, especially foreign nationals who commit illegal fishing in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPP RI). Indonesia's fishery potential is vulnerable to various issues that threaten the sustainability of fishery potentials, such as overfishing, marine pollution, coastal habitat degradation, and fishing theft. The principle of primum remedium is affirmed in the provisions of Article 104 of Law Number 31 of 2004 as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries (Fishing Law), regulating the provision of security deposits for foreign fishers who commit criminal acts in the field of fisheries. Known as "promptly released." Article 104, or the term "promptly released", is currently unpopular among law enforcement officials. This article has never been used to ensnare foreign illegal fishing actors because of its limitations and implications. So far, the Public Prosecutor (JPU) has always demanded a subsidiary fine of imprisonment/corporate. The prosecutor's consideration is to consider the legal situation that occurs when entirely referring to the provisions of Article 102 by looking at the impact of losses caused by the theft of fish by foreigners in Indonesian ZEE waters. The judge has always consistent with Article 102, where a verdict is a fine without a guarantee. The fine that the judge decides is usually lower than the value of the ship auction, although administratively, the fine cannot be paid from the results of the ship auction (Oktoza, 2015).

Immediate release of the implementation of foreign fishers is a crucial matter to address the problem of the limited application of criminal sanctions against foreign fishers. It is known that international legal instruments, namely UNCLOS 1982 and national legal instruments, prohibit the imposition of imprisonment on illegal fishing actors in the ZEEI (Sunatri et al., 2017). This UNCLOS provision was also adopted by Article 102 of the Fisheries Law and the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015, which stipulates that convicted perpetrators of illegal fishing in the ZEEI can only be sentenced to a fine without being accompanied by imprisonment (Sunatri et al., 2017). Article 73 of UNCLOS 1982 regulates and authorizes coastal states to enforce their laws for foreign vessels committing violations that occur in the Exclusive Economic Zone (ZEE), especially violations of exploration, exploitation, conservation, and management of fishery resources. The coastal state has the authority to board, examine, detain, and submit to courts following violations of the law committed. The ship and its arrested, detained crew must be released immediately after a good bond, or another form of security is available (UNCLOS, 1982). Prompt release procedures are innovations and new sea and international law (Tanaka, 2015). This procedure needs to be optimized to balance interests between the coastal state and the flag state. If this prompt release is implemented, it can balance the coastal state and the flag state in realizing justice, benefit and sustainability in the management of fishery resources (Trevisanut, 2017).

This article aims perspective Indonesian criminal law being promptly released as a *primum remedium* in tackling illegal fishing against foreign fishers and to examine the implications of being promptly released as a *primum remedium* in tackling illegal fishing against foreign fishers to achieve a balance between the coastal state and the flag state while maintaining proper function. Criminal law prevents and repressively to create a sense of justice, usefulness and legal certainty in the future.

RESEARCH METHODS

This research is doctrinal legal research (doctrinal research) using a statute approach, an analytical approach, a conceptual approach, and a case approach (Fajar and Yulianto Achmad, 2013). The statutory approach is carried out to examine the legislation relating to the legal issues under study. Furthermore, a comparison approach and a case approach are used by examining several cases from countries that implement quick releases. The primary type of data in this study is secondary data sourced from literature studies. The secondary data consists of primary legal materials including the Criminal Code (KUHP), Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, official minutes, official state documents; secondary legal materials include: Draft Criminal Code Law, Fisheries Law Draft, Government Regulations, Ministerial Decrees, decisions of the Special Fisheries Court; and tertiary legal materials, including dictionaries, research results of scholars, criminal law literature, scientific journals/articles especially those related to administrative, criminal law and criminal law reform, encyclopedias and other sources from websites/internet.

RESULTS AND DISCUSSION

Indonesian Criminal Law Perspective on Prompt Release as *Primum Remedium* in Combating Illegal Fishing Against Foreign Fishermen

Provisions are promptly released in international and national legal instruments. The provisions in UNCLOS 1982 regarding prompt releases as regulated in 292, Article 220 (7), and Article 226 (1b), Use the terms “security deposit or other financial guarantee” and “other appropriate financial guarantee or security”. So in this context, the term security deposit or other financial guarantees in Article 73 (2) of UNCLOS 1982, in the view of the International Tribunal For the Law of the Sea (ITLOS), must be a security deposit or other guarantee of a financial nature (Parasian et al., 2017). Meanwhile, in national legal instruments, the prompt release is regulated in Article 15 of Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone, more regulated explicitly in Article 104 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009, has never been implemented and requires implementing regulations (Ariadno, 2021). This is a provision regarding the "bail system" (guarantee system) in the form of money. The provision is also unclear and definite regarding the nominal amount of the security deposit that must be paid based on the judge's determination. This provision is certainly not productive for the income of the state treasury because the judge does not control technical problems in fisheries and other matters related to these problems. It is better if the provision includes the role of the appointed appraisal element (Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, 2016). Therefore, there is a need for clarity regarding the technical implementation of Article 104 Paragraph (1). After a ship and its crew have been detained, the detention state (Indonesian law enforcement officials) is obliged to immediately notify the flag state of the detentions carried out (UNCLOS, 1982), submit all official reports regarding the detentions carried out and may request an exchange at any time. A view of the steps being taken, including efforts to free the ship and her crew employing a promptly released mechanism. Based on Article 104 of Law Number 45 of 2009, which states that an application to release a ship and person arrested for committing a crime in the fishery management area of the Republic of Indonesia as referred to in Article 5 Paragraph (1) letter b, can be made at any time before any a decision from the fisheries court by submitting an appropriate amount of security deposit, the determination of which is carried out by the fisheries court.

If the above provisions are examined closely, two things become the substance of the regulation, namely regarding the deadline for applying release and the submission of an appropriate security deposit based on the determination of the Fisheries Court. Regarding time, an application for the release of the ship and crew can be made at any time before a court decision is made. This implies that as long as there is no court decision on the case in question, a request or application for the release can be made by submitting an appropriate amount of security deposit, starting from the time the ship is arrested and detained by the competent legal apparatus, the investigation stage, the investigation stage, the investigation stage, and the investigation stage. Prosecution by the Public Prosecutor, up to the trial process in the Court provided that there is no decision yet. However, if the case has received a decision from the Fisheries Court, then automatically, the right to apply for the release of the ship and crew becomes invalid (Hidayatullah, 2019). One of the essential things that have not been explained in the provisions of Article 104 of Law Number 45 the Year 2009 is who has the right to apply for an immediate release and to whom/where the application is submitted. This needs further regulation to avoid confusion in its implementation.

Long before the enactment of Law No. 45 of 2009, security deposits were also known in Law No. 8 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) as a condition for the suspension of detention. The legal basis for the existence of a guarantee for the suspension of detention is regulated in Article 31, Paragraph (1) That at the request of the suspect or defendant, investigators or public prosecutors or judges, following their respective authorities, may hold a suspension of detention with or without guarantees of money or guarantees of people, based on the specified conditions. As a further regulation of the Criminal Procedure Code, in Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code (PP Implementation of the Criminal Procedure Code), it is regulated that in the request for a suspension of detention, there are guarantees required, one of which is in the form of money guarantees (Article 35 PP Implementation of the Criminal Procedure Code and its explanation):

- 1) The money guarantee is determined by the competent authority following the level of examination and kept at the clerk of the district court;
- 2) If the suspect or defendant escapes and after 3 (three) months is not found, the security deposit becomes the property of the state and is deposited in the State Treasury;
- 3) Submission of the security deposit to the clerk of the district court is carried out by the guarantor himself, and for that, the clerk gives a receipt;
- 4) A copy of the deposit receipt by the clerk shall be submitted to the authorized official following the level of examination.

The regulation regarding the application for a suspension of detention gives a bit of fresh air to the suspect or defendant. However, regarding the suspension of detention, this is also not free from shortcomings, and of course, it can cause a new problem for people looking for legal certainty (Khambali, 2018). Article 31 of the Criminal Procedure Code only states that a suspect or defendant can request a suspension; investigators can grant the suspension, public prosecutors, judges following their respective authorities by determining whether or not there is a guarantee of money or people based on certain conditions and if these conditions are violated. The suspension may be revoked, and the suspect or defendant may be detained again. The regulation is deemed significantly less clear in implementing the suspension of detention in the practice of criminal proceedings.

Furthermore, the prompt release also received attention in the phenomenal rule that carries the concept of omnibus law, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This is considered appropriate considering that the marine and fisheries sector is one of the priority sectors in Indonesia's development agenda. In the 2020-2024 RPJMN, there are 15 indicators for the management targets of the marine and fisheries sector. Efforts to achieve these indicators must be following the provisions stipulated by the 1945 Constitution. At least there are several essential points of changes to criminal sanctions in the Job Creation Law as shown in the following table:

Table 1. Comparison of criminal sanctions in the Fisheries Law and the Job Creation Law

No	Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries jo. Law Number 45 Year 2009	Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation
1.	<p>Article 93</p> <p>(1) Any person who has and / or operate a fishing vessel flagged Indo Eng fishing in the management area peri right of the Republic of Indonesia and / or on the high seas, who does not have SIPI referred to in Article 27 paragraph (1), with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).</p> <p>(1) (2) Any person who owns and/or operates a fishing vessel with a foreign flag to catch fish in ZEEI that does not have SIPI as referred to in Article 27 paragraph (2), shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a fine of not more than 6 (six) years. Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah).</p>	<p>Article 27 number 27</p> <p>(1) Any person who owns and/or operates a fishing vessel with an Indonesian flag catching fish in the fishery management area of the Republic of Indonesia and/or on the high seas, who does not have a Business Licensing as referred to in Article 27 paragraph (1), shall be subject to criminal sanction. with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).</p> <p>(1) (2) Everyone who owns and/or operates fishing vessels with foreign flags catching fish in ZEEI that does not have a Business License as referred to in Article 27 paragraph (2), shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years or a fine. at most Rp. 30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah).</p>
2.	<p>Article 94</p> <p>Everyone who owns and/or operates fish transporting vessels in the Indonesian Republic's fishery management area that carries out fish transportation or related activities that do not have SIKPI as referred to in Article 28 paragraph (1), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) year and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah).</p>	<p>Article 27 number 28</p> <p>Any person who owns and/or operates a fish transporting vessel with an Indonesian flag or a foreign flag in the Indonesian fishery management territory that carries out fish transportation or related activities that do not have a Business License as referred to in Article 28 paragraph (1) and paragraph (2), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah).</p>

Based on table 1 above, the provisions for imprisonment for foreigners who commit criminal acts of fishing in the ZEEI without a business permit cannot be enforced unless there is an agreement between the Indonesian government and the perpetrator's country of origin. This is regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea. In practice, it is challenging for countries to make agreements that "agreed" their citizens to be sentenced to imprisonment in the country where they committed the crime. Furthermore, the value of the criminal fine is increased by the Job Creation Law, from Rp. 20,000,000,000.00 to Rp. 30,000,000,000.00 will not be effective and will instead burden the prosecutor's office in carrying out the execution. Field actors in fisheries crimes, namely the captain and his crew, will not be able to pay large fines. Shipowners who are abroad, in practice, always avoid legal liability.

Therefore, the paradigm of punishment in IUU fishing carried out by foreign nationals needs to be carried out following UNCLOS, namely through establishing bonds for immediate release. With this mechanism, the coastal state will get some money from the shipowner (if paid) at a reasonable value. The appropriate value is the accumulation of the value of the captured vessel, the value of the catch (if any), the value of goods other than the catch (e.g. fishing gear or other objects that have a high valuation value), and the maximum acceptable value of the provisions the law of the country that made the arrest. The absence of regulation regarding establishing bonds and promptly releasing in the Job Creation Law does not mean that it cannot be implemented. In its

implementation, the Job Creation Law must be implemented in tandem with Law Number 17 of 1985 concerning the ratification of UNCLOS, which regulates this matter. The government needs to immediately draw up implementing regulations regarding the stipulation of guarantees and immediate release for foreign nationals of IUU fishing who use foreign-flagged fishing vessels as part of the implementation of Law No. 17 of 1985. The Indonesian government retains the right to detain vessels, skippers and crew members of IUU perpetrators Fishing before the bond is paid by the shipowner, and even if the shipowner pays the guarantee, the criminal legal process does not mean it is stopped.

Implications of Prompt Release as Primum Remedium in Combating Illegal Fishing for Foreign Fishermen

Provisions for prompt release have been regulated in national and international legal instruments. However, in practice, the application of the principle of prompt release has not been optimal. So far, only Australia has applied the principle of prompt release to the case of the Russian-flagged *Volga*, which was resolved through ITLOS. Apart from the case of the Russian-owned *Volga* ship, very few cases are being tried by ITLOS. There are no signs in the international community that this principle will be the object of a multilateral agreement. One of the reasons is that the promptly released has not become a factor that can threaten the disruption of world order and peace. However, the principle of prompt release in Indonesian legal policy is the primum remedium or the primary means of tackling illegal fishing. This is an effort to protect the potential of fisheries and is also intended to provide a deterrent effect to perpetrators, especially foreign nationals who commit illegal fishing. However, until now, Indonesia has never applied the principle of being released promptly in tackling illegal fishing. In addition, juridically promptly released as primum remedium has positive and negative implications.

From the positive side, promptly released as primum remedium is an implementation of the mandate. Article 15 of Law Number 5 of 1983, and more regulated explicitly in Article 104 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009, adopted Article 73 paragraph (2) of UNCLOS 1982. However, because there is a legal vacuum, a good implementation of Article 104 paragraph (1) of the Fisheries Law has not yet been able to materialize. Provisions regarding prompt release are contained in Article 104 of Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, but this has never been implemented and this requires implementing regulations. Even though this provision can be used as a source of non-tax state revenue when viewed from the number of illegal fishing crimes that occur in the EEZ (Risnain, 2017). This can be due to several factors including, there are no further provisions regarding standard operating procedures regarding the implementation of security deposits, the absence of regulations in the international world regarding the responsibility of the ship's flag state, and there is no good intention from the ship owner or foreign ship owner company to pay the security deposit. In the case of an Indonesian vessel caught in Australia, this UNCLOS provision has been applied. In this case, *KM Perintis Jaya 19* (an Indonesian-flagged vessel) was arrested by the Australian authorities for violations committed in the Australian EEZ. Then the company that owns *KM Perintis Jaya 19* gave a security deposit to the Australian government to release the ship and its crew (Kusumaatmadja, 1990).

Based on these juridical implications, Law Number 31 of 2004 as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries must be implemented effectively and efficiently, so that law enforcement can create a deterrent effect and restore state losses. This law should also be revised because the overlap is very clear. And the fisheries law should include the application of a penalty in lieu of a fine with a prison sentence. And Indonesia must carry out efforts to be promptly released, especially for large foreign vessels with high economic value. Likewise, the procedure for burning ships with a comprehensive environmental analysis by eliminating complicated procedures, without requiring a court order if it is deemed more effective and efficient.

Furthermore, on the other hand, promptly released as primum remedium also raises non-judicial implications from positive and negative aspects. From a positive aspect, the regulation of being promptly released as a primum remedium can reduce losses due to illegal fishing. The results immediately released can be used for the welfare of the Indonesian marine and fisheries community. With a guarantee of a certain amount that goes into the state treasury, it is hoped that it can improve the welfare of the nation, especially the welfare of fishermen (Simanjuntak, 2017). With the large number of foreign fishing vessels (KIA) carrying out illegal fishing and being caught in the ZEEI area (more than 50 KIA per year), especially KIA from Vietnam, Malaysia, the Philippines, and Thailand, Indonesia has the potential to obtain a reasonable security deposit (Reasonable Bond) from these countries. Meanwhile, the amount of reasonable bond determined must take into account the selling value of fish from illegal fishing, the value of the price of ships, fuel and lubricants, the value of fishing equipment, as well as fines for the captain or owner. The proceeds from the bond can be considered as non-tax state revenue from the marine and fisheries sector, which can be used directly for improving the welfare of fishermen and the welfare of law enforcement officers. Furthermore, the regulation on prompt release as a primum remedium has the opportunity not to increase Indonesia's losses because it has to bear the living costs of the perpetrators of violations during detention and can minimize IUU fishing losses with a reasonable bond.

Meanwhile, the rules for being promptly released as primum remedium are challenging to optimize from the negative aspect. By complying with the principle of prompt release, the flag state indirectly admits that they are doing illegal fishing. Considering diplomatic relations and other bilateral cooperation, this recognition is undoubtedly difficult for a country to do. Furthermore, the rules for being promptly released as primum remedium will cause problems if a foreign convict does not pay a security deposit, then the Indonesian immigration authorities will not allow a foreign convict to leave the territory of Indonesia before completing their legal obligations, namely paying a fine, if this is not fulfilled then the immigration authorities have the right do blocking. As a result of the ban, a new problem will arise, namely the financing of foreign convicts who are still in the shelters of law enforcement officers in the Indonesian territory (Adiananda et al., 2018). The regulation of being promptly released as a primum remedium will also impact the diplomatic relations of a country, especially Indonesia. For example, in the practice of the prompt release of Indonesian illegal fishing in Australia. Although the Indonesian government has tried to enforce the law, namely conducting investigations, investigations, arrests, or pursuits of illegal fishing perpetrators, the implementation of Article 69 and Article 93 of Law Number 45 of 2009 has been following the principle of the prompt release, which still leaves problems. However, taking into

account the case of Indonesian illegal fishing that occurred in Australia can compare the level of awareness of a country against international law (Thontowi, 2017). As for the implementation of promptly released in Indonesia, one thing that has not been revealed is whether the Indonesian government provides an offer or opportunity to provide guarantees before the burning and destruction actions are carried out; it seems that in practice, there is no clarity. The existence of protests and negative reactions from friendly countries needs special attention (Thontowi, 2017).

Based on the description above, the optimization of promptly released as a *primum remedium* in preventing illegal fishing for foreign fishers is prospective to be implemented. Optimization of promptly released as *primum remedium* can also provide a balance between the country of origin of the perpetrators of illegal fishing and coastal countries. However, as a step to optimize the prompt release as *primum remedium*, there should be a regulation requiring the defendant or the defendant's State to pay a certain amount of money as collateral on consignment during the trial process. In addition, to maintain good relations between countries, investigators must coordinate with the relevant Embassy Office immediately after an arrest is made to apply the provisions in Article 104 Paragraph 4 of Law 31 of 2004 (security deposit).

CONCLUSION AND SUGGESTION

Provisions for prompt release have been regulated in national and international legal instruments. However, in practice, the application of the principle of prompt release has not been optimal. So far, only Australia has applied the principle of prompt release to the case of the Russian-flagged Volga, which was resolved through ITLOS. The principle of prompt release in Indonesian legal instruments is *primum remedium* (the primary means). However, until now, Indonesia has never applied the principle of being released promptly in tackling illegal fishing. From the positive side, being promptly released as a *primum remedium* is an implementation of the legislation's mandate. In addition, the regulation of being promptly released as a *primum remedium* can reduce losses due to illegal fishing. The results immediately released can also be used for the welfare of the Indonesian marine and fisheries community. With a guarantee that a certain amount goes to the state treasury, it is hoped that it can improve the welfare of the nation, especially the welfare of fishermen. However, because there is a legal vacuum, the implementation of prompt release has not been realized optimally. From a negative aspect, the rules for being promptly released as *primum remedium* are challenging to optimize. By complying with the principle of prompt release, the flag state indirectly admits that they are doing illegal fishing. Considering diplomatic relations and other bilateral cooperation, this recognition is undoubtedly difficult for a country to do. In addition, the regulation to be promptly released as a *primum remedium* will also create new problems, namely the financing of foreign convicts who are still in detention.

REFERENCES

- Adiananda , IDAM et al. (2018). Law Enforcement Problems in Illegal Fishing Crimes in Indonesian EEZ Waters. *Journal of Master of Law Udayana* , 8 (2), 237-248.
- Anwar, Mashuril . (2020). Criminal Law Policy in Combating Destructive Fishing in Sustainable Development Regimes. *Journal of the Ocean of Justice*, 15 (2) , 237-250.
- Anwar, Mashuril et al . (2021). Examining Justice in Policies to Combat Illegal Fishing in Indonesia: Perspectives on the Concept of Justice Thomas Aquinas. *SASI*, 27(2), 126-135.
- Ariadno, Melda Kamil . (2019). Evaluation of Enforcement of Illegal Fishing Eradication and Projection of Legal Development in the Natural Resources and Environment Sector, <[26](https://www.bphn.go.id/data/document s /melda_kamil_fgd_dphn.pdf .>, accessed 10 June 20 21 .</p><p>Fajar , Mukti and Yulianto Achmad . (2013). <i>Dualism of Normative & Empirical Legal Research</i> . Yogyakarta : Student Library .</p><p>Hidayatullah, Arief . (2019). Head of Sub-Division of Law at the Directorate for Handling PSDKP Violations . Jakarta: Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia .</p><p>Ibrahim, Johnny . (2007) . <i>Normative Legal Research Theory and Methodology</i> . Malang : Bayumedia Publishing.</p><p>Indonesian . Und ang Law No. 45 of 2009 T Entang Fisheries . The State Gazette of the Republic of Indonesia (LNRI) of 2009 Number 154, and Supplement to the State Gazette (TLN) Number 5073 .</p><p>Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia . (2016). <i>Final Report Legal Analysis and Evaluation in the Context of Eradicating Illegal Fishing Activities (IUU Fishing)</i> . Jakarta: Center for Analysis and Evaluation of National Law National Law Development Agency .</p><p>Khambali, Muhammad . (2018). Suspension of Detention with Guarantee in Criminal Cases. <i>Journal of Responsive Law</i>, 6(6), 44-54.</p><p>Kusumaatmadja, M. (1990). Some of the Key Issues Around the Announcement of Indonesia's Exclusive Economic Zone. <i>Law and Development Magazine</i> , X (4) , 389-390 .</p><p>Oktoza, Rovi . (2015). Criminal Law Policy in Overcoming the Crime of Illegal Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (Review of Article 10 2 of Law Number 31 of 2004 as Amended by Law Number 4 5 of 2009 concerning Fisheries. Thesis on the Masters Program in Law at the Islamic University of Indonesia. Yogyakarta: UII.</p><p>Parasian, Kevin Vilio et al. (2017). Payment of Guarantee Money in Law Enforcement Efforts Against Iuu Fishing in the Perspective of International Law (Study of the Volga Case, Prompt Release) . <i>Diponegoro Law Journal</i>, 6 (1), 1-19.</p><p>Pudjiastuti, Susi . (2016). Annual Report of the Penang Eradication Task Force when Fish Illegally 2016 . Jakarta: Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.</p><p>Risnain, M. (2017). Reconception of Illegal Fishing Prevention and Eradication Model in Indonesia. <i>Padjadjaran Journal of Law</i> , 4(2): 379-398 .</p><p>Simanjuntak , Mangisi . (2017). Ti terminaon Special Form of Combustion And / Or Sinking Fishing Vessel Crime Conducting Foreign Fishing Zone in the Indonesian Exclusive Economic. <i>Journal of To-Ra Law</i> , 3 (2), 583-596.</p></div><div data-bbox=)

- Sunatri, Tatik et al. (2017). *Optimization of the Execution of Penalty Executions Related to Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries*. Jakarta: MISWAR.
- Tanaka, Yoshifumi. (2015). *The International Law of the Sea*, 2nd Edition. Cambridge University Press: United Kingdom.
- Thontowi, Jawahir. (2017). Burning and Sinking of Foreign Fishing Vessels in the Perspective of National and International Maritime Law. *Pandecta*, 12 (2), 152-164.
- Trevisanut, Seline. (2017). Twenty Years of Prompt Release of Vessels: Admissibility, Jurisdiction, and Recent Trends. *Ocean Development & International Law*, 48, 300–312, <https://doi.org/10.1080/00908320.2017.1325694>.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), December 10, 1982.

Maya Shafira
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Erna Dewi
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: ernadewi00@yahoo.co.id

Maroni
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: maroni.1960@fh.unila.ac.id

Emilia Susanti
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: amildwantara@gmail.com

Mashuril Anwar
Fakulty of Law,
Lampung University, Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
E-mail: mashurilanwar97@gmail.com

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian

Nama: Imam Hidayatulloh Angga Wijaya PD
NPM : 1712011293



Alumni yang terlibat dalam kegiatan PKM

Mashuril Anwar, S.H., M.H.

